



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TONI RIZKI Bin MARHATIP;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kenongo RT. 18 RW. 03 Desa Pesisir Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TONI RIZKI Bin MARHATIP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP
2. Menghukum terdakwa TONI RIZKI Bin MARHATIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa

- 6 (enam) lembar data kartu stok barang, 1 lembar surat pernyataan dari sdr.TONI RIZKI, 1 unit flask disk , 3 lembar slip gaji atas nama TONI RIZKI, 1 lembar surat keterangan CV.Pesona Mandiri Nomor : 025/SUKET-CV.PM/SECRTY/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023.

Dikembalikan kepada CV.Pesona Mandiri melalui saksi CYNTIA NOVANTY;

- 1 unit sepeda motor honda merk supra No.Pol N-6845-SS warna hitam No.ka MH1KEVF13WK186535nosin KEVFE1181688 beserta STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa TONI RIZKI Bin MARHATIP.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa TONI RIZKI Bin MARHATIP pada waktu yang tidak dapat dipastikan sekira Bulan Oktober,12 November 2023, 25 November 2023 sampai bulan Desember 2023, sekira jam 02.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober sampai

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di CV. Pesona Mandiri Jl. Cumi-cumi No. 10 Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa TONI RIZKI Bin MARHATIP dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa TONY RIZKI adalah karyawan dari CV Pesona Mandiri probolinggo dengan jabatan sebagai seorang security sesuai dengan Surat Keterangan dari CV Pesona Mandiri Nomor : 025/SUKET-CV.PM/SECRTY/VIII/2023 dan setiap bulan mendapatkan gaji rata-rata senilai Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tugas pokok dan fungsi hanya menjaga keamanan wilayah area CV. Pesona Mandiri dan tidak boleh mengambil atau memindahkan barang tanpa perintah pimpinan.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan pada Bulan Oktober 2023 terdakwa mengambil bahan bakar jenis Peralite dengan cara menyedot dari tangki jenis kendaraan Tossa milik perusahaan yang terparkir di lantai bawah CV.Pesona Mandiri, lalu mengambil dua buah accu, serta mengambil besi seberat kurang lebih 50 kg.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2023, 25 November 2023 dan pada waktu yang tidak dapat diperkirakan secara pasti pada bulan November 2023 terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama berupa bahan bakar jenis Peralite serta dua buah accu, kedua besi seberat 50 kg dan yang ketiga Terdakwa TONI RIZKI melakukan pengambilan besi seberat 50 kg.
- Bahwa pada bulan Desember 2023 terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama 1(satu) buah accu dan yang kedua Terdakwa mengambil bahan bakar jenis Peralite serta besi seberat 50 kg.
- Bahwa berdasarkan rekaman video cctv tanggal 12 November 2023 dan tanggal 25 November 2023 yang terpasang di dalam Gedung CV. Pesona Mandiri untuk melancarkan aksinya terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dalam kondisi sepi dengan membelokan arah pantau CCTV gudang sehingga CCTV tidak dapat merekam kearah tempat barang yang akan terdakwa ambil, kemudian setelah selesai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengembalikannya ke posisi semula. Selanjutnya terdakwa mengangkut barang curianya dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Supra Nopol N-6845-SS warna hitam milik Terdakwa, lalu sebelum barang curian tersebut di jual oleh terdakwa TONI RIZKI, terdakwa akan menyembunyikannya di area persawahan sekitar perusahaan lalu membawanya kembali Ketika selesai bekerja dan akan perjalanan pulang.

- Bahwa untuk bahan bakar jenis pertalite yang di ambil Terdakwa TONI RIZKI dari CV. Pesona Mandiri kurang lebih 30 (tiga puluh) liter dipergunakan Terdakwa TONI RIZKI untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan stick opname terdapat tanda bukti terkait barang yang di ambil oleh Terdakwa TONI RIZKI dari CV. Pesona Mandiri di luar bahan bakar pertalite berdasarkan 6 (enam) lembar data kartu stok barang periode 01 Januari 2023 sampai dengan 04 Januari 2024 beserta nota/ faktur pembelian barang yang hilang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) batang besi pemberat 7 (tujuh) kg tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : b1095 dengan disertai 1 (satu) lembar nota pembelian barang per tanggal 30 Agustus 2023.
 - b. 5 (lima) batang besin lubang 3 (tiga) kg tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : b1096 dengan disertai 1 (satu) lembar nota pembelian barang per tanggal 30 Agustus 2023.
 - c. 10 (sepuluh) batang besi pemberat 10 (sepuluh) kg tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : b1112 dengan disertai 1 (satu) lembar nota pembelian barang per tanggal 29 November 2023.
 - d. 6 (enam) batang besi pemberat 12 (dua belas) kg tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : b0416 dengan disertai 1 (satu) lembar faktur pembelian barang dari devisi bengkel tanjung tembaga nomor : 010122201 per tanggal 01 Januari 2022.
 - e. 3 (tiga) batang besi pemberat 15 (lima belas) kg tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : b0413 dengan disertai 5 (lima) lembar faktur pembelian barang dari devisi bengkel tanjung tembaga nomor : 100222009 per tanggal 10 februari 2022, 150622010 per tanggal 15 Juni 2022, 010122003 per tanggal 01 Juli 2022, per tanggal 02 Januari 2023 dan 100323013 per tanggal 10 maret 2023.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 5 (lima) accu Mesin kapal merek Yuasa tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : a0051 dengan disertai 9 (sembilan) lembar nota pembelian barang dari toko HADI AKI per tanggal 02 februari 2023, 03 Juni 2023, 21 Juni 2023, 22 Agustus 2023, 23 Agustus 2023, 20 Oktober 2023, 13 November 2023, 17 November 2023, dan 28 November 2023.

Bahwa barang-barang tersebut di atas telah terdakwa jual dengan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang dari CV Pesona Mandiri tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TONI RIZKI, CV. Pesona Mandiri mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 32.313.000,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa TONI RIZKI Bin MARHATIP pada waktu yang tidak dapat dipastikan sekira Bulan Oktober, 12 November 2023, 25 November 2023 sampai bulan Desember 2023, sekira jam 02.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di CV. Pesona Mandiri Jl. Cumi-cumi No. 10 Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah, yang dilakukan terdakwa TONI RIZKI Bin MARHATIP dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa TONY RIZKI adalah karyawan dari CV Pesona Mandiri probolinggo dengan jabatan sebagai seorang security sesuai dengan Surat Keterangan dari CV Pesona Mandiri Nomor : 025/SUKET-CV.PM/SECRTY/VIII/2023 dan setiap bulan mendapatkan gaji rata-rata senilai Rp. 1.450.000,- (Satu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl



juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tugas pokok dan fungsi hanya menjaga keamanan wilayah area CV. Pesona Mandiri dan tidak boleh mengambil atau memindahkan barang tanpa perintah pimpinan.

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan pada Bulan Oktober 2023 terdakwa mengambil bahan bakar jenis Peralite dengan cara menyedot dari tangki jenis kendaraan Tossa milik perusahaan yang terparkir di lantai bawah CV. Pesona Mandiri, lalu mengambil dua buah accu, serta mengambil besi seberat kurang lebih 50 kg.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2023, 25 November 2023 dan pada waktu yang tidak dapat diperkirakan secara pasti pada bulan November 2023 terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama berupa bahan bakar jenis Peralite serta dua buah accu, kedua besi seberat 50 kg dan yang ketiga Terdakwa TONI RIZKI melakukan pengambilan besi seberat 50 kg.
- Bahwa pada bulan Desember 2023 terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama 1(satu) buah accu dan yang kedua Terdakwa mengambil bahan bakar jenis Peralite serta besi seberat 50 kg.
- Bahwa berdasarkan rekaman video cctv tanggal 12 November 2023 dan tanggal 25 November 2023 yang terpasang di dalam Gedung CV. Pesona Mandiri untuk melancarkan aksinya terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dalam kondisi sepi dengan membelokan arah pantau CCTV gudang sehingga CCTV tidak dapat merekam kearah tempat barang yang akan terdakwa ambil, kemudian setelah selesai terdakwa mengembalikannya ke posisi semula. Selanjutnya terdakwa mengangkut barang curiannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Supra Nopol N-6845-SS warna hitam milik Terdakwa, lalu sebelum barang curian tersebut di jual oleh terdakwa TONI RIZKI, terdakwa akan menyembunyikannya di area persawahan sekitar perusahaan lalu membawanya kembali Ketika selesai bekerja dan akan perjalanan pulang.
- Bahwa untuk bahan bakar jenis peralite yang di ambil Terdakwa TONI RIZKI dari CV. Pesona Mandiri kurang lebih 30 (tiga puluh) liter dipergunakan Terdakwa TONI RIZKI untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan stick opname terdapat tanda bukti terkait barang yang di ambil oleh Terdakwa TONI RIZKI dari CV. Pesona Mandiri di luar bahan bakar peralite berdasarkan 6 (enam) lembar data kartu stok barang periode 01 Januari 2023 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Januari 2024 beserta nota/ faktur pembelian barang yang hilang dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) batang besi pemberat 7 (tujuh) kg tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : b1095 dengan disertai 1 (satu) lembar nota pembelian barang per tanggal 30 Agustus 2023.
- b. 5 (lima) batang besin lubang 3 (tiga) kg tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : b1096 dengan disertai 1 (satu) lembar nota pembelian barang per tanggal 30 Agustus 2023.
- c. 10 (sepuluh) batang besi pemberat 10 (sepuluh) kg tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : b1112 dengan disertai 1 (satu) lembar nota pembelian barang per tanggal 29 November 2023.
- d. 6 (enam) batang besi pemberat 12 (dua belas) kg tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : b0416 dengan disertai 1 (satu) lembar faktur pembelian barang dari devisi bengkel tanjung tembaga nomor : 010122201 per tanggal 01 Januari 2022.
- e. 3 (tiga) batang besi pemberat 15 (lima belas) kg tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : b0413 dengan disertai 5 (lima) lembar faktur pembelian barang dari devisi bengkel tanjung tembaga nomor : 100222009 per tanggal 10 februari 2022, 150622010 per tanggal 15 Juni 2022, 010122003 per tanggal 01 Juli 2022, per tanggal 02 Januari 2023 dan 100323013 per tanggal 10 maret 2023.
- f. 5 (lima) accu Mesin kapal merek Yuasa tercatat pada kartu stok barang dengan kode barang : a0051 dengan disertai 9 (sembilan) lembar nota pembelian barang dari toko HADI AKI per tanggal 02 februari 2023, 03 Juni 2023, 21 Juni 2023, 22 Agustus 2023, 23 Agustus 2023, 20 Oktober 2023, 13 November 2023, 17 November 2023, dan 28 November 2023.

Bahwa barang-barang tersebut di atas telah terdakwa jual dengan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TONI RIZKI, CV. Pesoon Mandiri mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 32.313.000,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Cyntia Novanty Binti Rafi'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mentehai terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik CV Pesona Mandiri seperti besi pemberat, ACCU Mesin Kapal dan \pm 30 (tiga puluh) liter Bensin, sejak tahun 2023, tepatnya pada tanggal 12 November 2023 dan 25 November 2023, pada waktu malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa melalui CCTV yang dipasang dalam perusahaan itu. Saksi memeriksa CCTV karena awalnya setiap ada surat jalan barang sesuai dengan pesanan yang dikirim, tetapi barang yang ada digudang selalu mengalami kekurangan ;
- Bahwa Saksi di dalam CV Pesona Mandiri selaku Manager HRD yang bertugas menerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan untuk mengurus dan membuat laporan terkait keluar masuknya barang;
- Bahwa CV. Pesona Mandiri merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang perikanan dan toko;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Pesona Mandiri kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian ini dan bertugas sebagai Satpam untuk menjaga kantor pada malam hari saja;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada waktu itu yaitu:
 - 1 (satu) batang Besi pemberat @ 7 kg (tujuh kilogram);
 - 10 (sepuluh) batang Besi pemberat @ 10 kg (sepuluh kilogram);
 - 6 (enam) batang Besi pemberat @ 12 kg (dua belas kilogram);
 - 3 (tiga) batang Besi pemberat @ 15 kg (lima belas kilogram);
 - 5 (lima) batang Besi lubang @ 3 kg (tiga kilogram);
 - 5 (lima) accu Mesin Kapal merk Yuasa dan
 - 30 (tiga puluh) liter pertalite ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa, berada di bawah CCTV. Terdakwa mengetahui kalau ada CCTV dan pada waktu itu CCTV tersebut dibelokkan oleh Terdakwa supaya tidak ketahuan;
- Bahwa dalam CCTV tidak terlihat barang yang telah diambil dibawa kemana oleh Terdakwa, karena tidak terjangkau oleh CCTV. Tetapi dalam CCTV terekam jika Terdakwa membawa barang keluar dari gudang dengan menggunakan karung sendirian;
- Bahwa pintu tempat menyimpan barang digudang tidak dikunci agar kalau ada apa-apa satpam bisa segera menangani dan melaporkan kepada Saksi sewaktu-waktu, sehingga tempat penyimpanan barang didalam gudang itu semua orang bisa masuk ;
- Bahwa barang yang keluar dari dalam gudang selalu diawasi dan dicek;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sekitar bulan Desember 2023, telah ternyata Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Perusahaan tersebut dengan tanpa izin. Dan pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut telah dijual dan uangnya sudah habis terpakai;
- Bahwa pada waktu Saksi datang kerumahnya, Saksi sudah menawarkan kepada terdakwa untuk penggantian barang yang diambil dengan cara mengangsur setiap bulannya tetapi dari terdakwa tidak ada penggantian barang yang diambilnya itu sampai akhirnya dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa keluar dari perusahaan kurang lebih bulan Desember 2023 ;
- Bahwa pemilik dari CV. Pesona Mandiri adalah pak Remon ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Pesona Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Andy Trio Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan hilangnya barang-barang milik CV. Pesona Mandiri, Perusahaan tempat Saksi bekerja, seperti besi pemberat, ACCU Mesin Kapal dan ± 30 (tiga puluh) liter bensin, tepatnya sejak tahun 2023 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang yang hilang dari CCTV yang terpasang di dalam Gudang dan awal mulanya karena Surat jalan barang yang sudah



sesuai dengan pesanan yang dikirim tetapi barang yang ada digudang selalu mengalami kekurangan ;

- Bahwa CV. Pesona Mandiri bergerak usaha perikanan dan toko persediaan barang keperluan kapal dan Saksi sebagai staf Administrasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Pesona Mandiri kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian ini, yaitu sebagai Satpam dan tugasnya menjaga malam hari saja ;
- Bahwa keluar masuk barang dari dalam gudang selalu diawasi dan yang mengawasi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa diketahui jika Terdakwa mengambil barang pada tanggal 12 November 2023 dan 25 November 2023, pada waktu malam hari;
- Bahwa barang yang diambil sama terdakwa pada waktu itu antara lain:
 - 1 (satu) batang Besi pemberat @ 7 kg (tujuh kilogram);
 - 10 (sepuluh) batang Besi pemberat @ 10 kg (sepuluh kilogram);
 - 6 (enam) batang Besi pemberat @ 12 kg (dua belas kilogram);
 - 3 (tiga) batang Besi pemberat @ 15 kg (lima belas kilogram);
 - 5 (lima) batang Besi lubang @ 3 kg (tiga kilogram);
 - 5 (lima) accu Mesin Kapal merk Yuasa dan
 - 30 (tiga puluh) liter pertalite ;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, barang-barang tersebut diletakkan di bawah CCTV, namun karena Terdakwa mengetahui ada CCTV yang mengawasi, pada waktu mengambil barang, CCTV tersebut dibelokkan arahnya oleh Terdakwa agar tidak ketahuan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa, tetapi dalam CCTV terlihat jika Terdakwa membawa barang keluar dari gudang malam itu dengan menggunakan karung;
- Bahwa pintu tempat menyimpan barang di gudang tidak dikunci agar kalau ada apa-apa satpam bisa segera ditangani, sehingga semua orang bisa masuk;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, barang yang diambil tersebut sudah Terdakwa jual ke loak dan uangnya sudah terpakai habis oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum ketahuan, Terdakwa keluar dari perusahaan sejak bulan Desember 2023 ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang dari dalam gudang perusahaan tidak ada ijin dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak memindahkan barang-barang dari Gudang jika tanpa izin dari Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Pesona Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa BBM yang diambil sama Terdakwa itu ada didalam tangki sepeda motor Tossa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang-barang dari dalam gudang milik CV. Pesona Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari dalam gudang CV. Pesona Mandiri dalam waktu yang berbeda, yaitu sekitar tanggal 12 November 2023 hingga tanggal 25 November 2023, pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB, dengan sebelumnya
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu :
 - 1 (satu) batang Besi pemberat @ 7 kg (tujuh kilogram);
 - 10 (sepuluh) batang Besi pemberat @ 10 kg (sepuluh kilogram);
 - 6 (enam) batang Besi pemberat @ 12 kg (dua belas kilogram);
 - 3 (tiga) batang Besi pemberat @ 15 kg (lima belas kilogram);
 - 5 (lima) batang Besi lubang @ 3 kg (tiga kilogram);
 - 5 (lima) accu Mesin Kapal merk Yuasa dan
 - 30 (tiga puluh) liter pertalite ;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa membawa barang tersebut ke pinggir sawah dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa menyimpannya di sawah tersebut karena Terdakwa masih jam kerja dan Terdakwa mengambil kembali barang tersebut pada waktu pulang kerja, Kemudian Terdakwa bawa ke Kraksaan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual ACCU dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbuahnya jadi untuk 2 (dua) buah ACCU Terdakwa mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk besi seberat 50 (lima puluh kilo gram) Terdakwa jual perkilo gramnya dengan harga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo gramnya, jadi mendapat uang dari penjual besi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk biaya anak Terdakwa yang sedang sakit dan sebagian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa, untuk biaya melahirkan karena gaji Terdakwa tidak cukup;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika di dalam Gudang terdapat CCTV dan Terdakwa membelokkan CCTV tersebut agar Terdakwa tidak ketahuan orang pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar data kartu stok barang periode 01 Januari 2023 sampai dengan 04 Januari 2024 beserta 18 (delapan belas) nota/ faktur pembelian barang yang hilang;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari TONI RIZKI pada tanggal 21 Desember 2023;
3. 1 (satu) unit flashdisc merk Ramsta 8G warna hitam merah;
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Supra Nopol N-6845-SS warna hitam NokaMH1KEVF13WK186535 Nosin KEVFE1181688 beserta STNK;
5. 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama TONI RIZKI;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan CV Pesona Mandiri Nomor 025/SUKET-CV. PM/SECRTY/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam gudang milik CV. Pesona Mandiri, yang terletak di Jl. Cumi-cumi No. 10 Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo, pada bulan November 2023 sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu yang berbeda, yaitu pada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2023, 20 November 2023 dan 25 November 2023, pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa pada awalnya setelah Terdakwa berhenti bekerja di CV. Pesona Mandiri, Saksi Andy Trio Pratama mendapati jika terdapat surat jalan barang yang sudah sesuai dengan pesanan yang dikirim tetapi barang yang ada digudang selalu mengalami kekurangan, kemudian setelah melakukan pengecekan oleh Saksi Cyntia Novanty Binti Rafi'i yang merupakan Manager dari CV. Pesona Mandiri dan Saksi Andy Trio Pratama yang merupakan staff administrasi CV. Pesona Mandiri melalui CCTV, diketahui jika Terdakwa telah mengambil barang-barang di Gudang dengan sebelumnya membelokkan CCTV terlebih dahulu agar tidak terlihat;
- Bahwa sekitar Bulan Desember 2023, Saksi Cyntia Novanty Binti Rafi'i mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, karena pada waktu itu sudah tidak bekerja lagi di CV. Pesona Mandiri. Kemudian setelah ditanyakan terkait perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Perusahaan dengan tanpa izin. Dan pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut telah dijual dan uangnya sudah habis terpakai;
- Bahwa Saksi Cyntia Novanty Binti Rafi'i menawarkan menawarkan kepada terdakwa untuk penggantian barang yang diambil dengan cara mengangsur setiap bulannya tetapi dari Terdakwa tidak ada penggantian barang yang diambilnya itu sampai akhirnya dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa barang-barang yang diambil sejak tahun 2023, tepatnya pada tanggal 12 November 2023 dan 25 November 2023 yaitu :
 - 1 (satu) batang Besi pemberat @ 7 kg (tujuh kilogram);
 - 10 (sepuluh) batang Besi pemberat @ 10 kg (sepuluh kilogram);
 - 6 (enam) batang Besi pemberat @ 12 kg (dua belas kilogram);
 - 3 (tiga) batang Besi pemberat @ 15 kg (lima belas kilogram);
 - 5 (lima) batang Besi lubang @ 3 kg (tiga kilogram);
 - 5 (lima) accu Mesin Kapal merk Yuasa dan
 - 30 (tiga puluh) liter pertalite ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu pada pukul 02.00 Wib (malam hari) Terdakwa masuk ke dalam gudang yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa membelokkan posisi CCTV dengan tujuan agar tidak terlihat jika Terdakwa mengambil barang-barang di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan karung dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor dan disimpan di sawah, kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk kembali bekerja dan Terdakwa mengambil kembali barang tersebut pada waktu pulang kerja, Kemudian Terdakwa bawa ke Kraksaan untuk dijual ;

- Bahwa untuk pertalite, Terdakwa mengambilnya dengan cara menyedot dari tangki sepeda motor toska yang terparkir di CV. Pesona Mandiri;
- Bahwa Terdakwa menjual ACCU dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbuahnya jadi untuk 2 (dua) buah ACCU Terdakwa mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk besi seberat 50 (lima puluh kilo gram) Terdakwa jual perkilo gramnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo gramnya, jadi mendapat uang dari penjual besi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk biaya anak Terdakwa yang sedang sakit dan sebagian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa, untuk biaya melahirkan karena gaji Terdakwa tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang dari dalam gudang perusahaan tidak ada ijin dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak memindahkan barang-barang dari Gudang jika tanpa izin dari Perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Pesona Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pintu tempat menyimpan barang di gudang tidak dikunci agar kalau ada apa-apa satpam bisa segera ditangani, sehingga semua orang bisa masuk, dan tugas Terdakwa sebagai satpam adalah untuk menjaga barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa membawa barang tersebut ke pinggir sawah dan Terdakwa menyimpannya disawah tersebut karena Terdakwa masih jam kerja dan Terdakwa mengambil kembali barang tersebut pada waktu pulang kerja, Kemudian Terdakwa bawa ke Kraksaan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual ACCU dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbuahnya jadi untuk 2 (dua) buah ACCU Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk besi seberat 50 (lima puluh kilo gram) Terdakwa jual perkilo gramnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo gramnya, jadi mendapat uang dari penjual besi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk biaya anak Terdakwa yang sedang sakit dan sebagian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa, untuk biaya melahirkan karena gaji Terdakwa tidak cukup;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika di dalam Gudang terdapat CCTV dan Terdakwa membelokkan CCTV tersebut agar Terdakwa tidak ketahuan orang pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya



sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Toni Rizki Bin Marhatip di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan memiliki barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam gudang milik CV. Pesona Mandiri, yang terletak di Jl. Cumi-cumi No. 10 Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo, pada bulan November 2023 sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu yang berbeda, yaitu pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, 20 November 2023 dan 25 November 2023, pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada awalnya setelah Terdakwa berhenti bekerja di CV. Pesona Mandiri, Saksi Andy Trio Pratama mendapati jika terdapat surat jalan barang yang sudah sesuai dengan pesanan yang dikirim tetapi barang yang ada digudang selalu mengalami kekurangan, kemudian setelah melakukan pengecekan oleh Saksi Cyntia Novanty Binti Rafi'i yang merupakan Manager dari CV. Pesona Mandiri dan Saksi Andy Trio Pratama yang merupakan staff administrasi CV. Pesona Mandiri melalui CCTV, diketahui jika Terdakwa telah mengambil barang-barang di Gudang dengan sebelumnya membelokkan CCTV terlebih dahulu agar tidak terlihat;

Menimbang, bahwa sekitar Bulan Desember 2023, Saksi Cyntia Novanty Binti Rafi'i mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, karena pada waktu itu sudah tidak bekerja lagi di CV. Pesona Mandiri. Kemudian setelah ditanyakan terkait perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Perusahaan dengan tanpa izin. Dan pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut telah dijual dan uangnya sudah habis terpakai. Bahwa Saksi Cyntia Novanty Binti Rafi'i menawarkan menawarkan kepada terdakwa untuk penggantian barang yang diambil dengan cara mengangsur setiap bulannya tetapi dari Terdakwa tidak ada penggantian barang yang diambilnya itu sampai akhirnya dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil sejak tahun 2023, tepatnya pada tanggal 12 November 2023 dan 25 November 2023 yaitu 1 (satu) batang Besi pemberat @ 7 kg (tujuh kilogram), 10 (sepuluh) batang Besi pemberat @ 10 kg (sepuluh kilogram), 6 (enam) batang Besi pemberat @ 12 kg (dua belas kilogram), 3 (tiga) batang Besi pemberat @ 15 kg (lima belas kilogram), 5 (lima) batang Besi lubang @ 3 kg (tiga kilogram), 5 (lima) accu Mesin Kapal merk Yuasa dan 30 (tiga puluh) liter pertalite;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu pada pukul 02.00 Wib (malam hari) Terdakwa masuk ke dalam gudang yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa membelokkan posisi CCTV dengan tujuan agar tidak terlihat jika Terdakwa mengambil barang-barang di dalam gudang. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan karung dan membawanya dengan menggunakan sepeda motor dan disimpan di sawah, kemudian Terdakwa kembali ke kantor untuk kembali bekerja dan Terdakwa mengambil kembali barang tersebut pada waktu pulang kerja, Kemudian Terdakwa bawa ke Kraksaan untuk dijual. Bahwa untuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl



pertalite, Terdakwa mengambilnya dengan cara menyedot dari tangki sepeda motor tosca yang terparkir di CV. Pesona Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ACCU dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbuahnya jadi untuk 2 (dua) buah ACCU Terdakwa mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk besi seberat 50 (lima puluh kilo gram) Terdakwa jual perkilo gramnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilo gramnya, jadi mendapat uang dari penjual besi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk biaya anak Terdakwa yang sedang sakit dan sebagian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa, untuk biaya melahirkan karena gaji Terdakwa tidak cukup;

Menimbang, bahwa pintu tempat menyimpan barang di gudang tidak dikunci agar kalau ada apa-apa satpam bisa segera ditangani, sehingga semua orang bisa masuk, dan tugas Terdakwa sebagai satpam adalah untuk menjaga barang-barang tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Pesona Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang dari dalam gudang perusahaan tidak ada ijin dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak memindahkan barang-barang dari Gudang jika tanpa izin dari Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu milik Cv. Pesona Mandiri yang terwujud pada perbuatan terdakwa mulai dari masuk ke Gudang dan membelokkan arah CCTV agar tidak terlihat mengambil barang-barang tersebut, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang dan dan membawanya dan dikumpulkan ke sebuah sawah sehingga barang-barang tersebut menjadi dibawah penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;



Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik CV. Pesona Mandiri, Terdakwa sudah mengetahui jika Gudang tersebut tidak pernah dikunci karena memang tugas Terdakwa sebagai satpam untuk mengawasi barang-barang yang ada di dalam Gudang, selain itu Terdakwa juga mengetahui jika Gudang tersebut diawasi dengan CCTV, sehingga Terdakwa membelokkan arah CCTV agar tidak terlihat pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan selanjutnya membawa pergi barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya atau seizin dari penanggung jawab terhadap barang-barang tersebut. Bahwa setelah itu Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik CV Pesona Mandiri yaitu 1 (satu) batang Besi pemberat @ 7 kg (tujuh kilogram), 10 (sepuluh) batang Besi pemberat @ 10 kg (sepuluh kilogram), 6 (enam) batang Besi pemberat @ 12 kg (dua belas kilogram), 3 (tiga) batang Besi pemberat @ 15 kg (lima belas kilogram), 5 (lima) batang Besi lubang @ 3 kg (tiga kilogram), 5 (lima) accu Mesin Kapal merk Yuasa dan 30 (tiga puluh) liter pertalite. Bahwa untuk pertalite, Terdakwa menyedotnya dari tangki sepeda motor toska yang terparkir di CV. Pesona Mandiri dengan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa memang telah berniat untuk mengambil barang-barang milik CV. Pesona Mandiri dan menjadikan sebagai miliknya sendiri, yang mana hal ini dapat dilihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika barang-barang tersebut berada di dalam Gudang yang tidak terkunci, sehingga memudahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam gudang tersebut dan selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dijual tanpa seijin maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari CV. Pesona Mandiri sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar data kartu stok barang;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr.TONI RIZKI;
- 1 (satu) unit flask disk merk Ramsta 8G warna hitam merah;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama TONI RIZKI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan CV. Pesona Mandiri Nomor : 025/SUKET-CV.PM/SECRTY/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023.

yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari CV. Pesona Mandiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Pesona Mandiri melalui Saksi melalui Saksi Cyntia Novanty Binti Rafi'i;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda merk supra No.Pol N-6845-SS warna hitam No.ka MH1KEVF13WK186535 nosin KEVFE1181688 beserta STNK, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta atas dasar kemanusiaan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap CV. Pesona Mandiri dan Terdakwa belum mengganti kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Toni Rizki Bin Marhatip**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar data kartu stok barang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr.TONI RIZKI;
 - 1 (satu) unit flask disk merk Ramsta 8G warna hitam merah;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama TONI RIZKI;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan CV. Pesona Mandiri Nomor : 025/SUKET-CV.PM/SECRTY/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023.Dikembalikan kepada CV. Pesona Mandiri melalui saksi Cyntia Novanty Binti Rafi'i;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk supra No.Pol N-6845-SS warna hitam No.ka MH1KEVF13WK186535 nosin KEVFE1181688 beserta STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wikiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endro Wikiyanto, S.H.